

KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL KUBUTAMBAHAN

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DESA KUBUTAMBAHAN

KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL KUBUTAMBAHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat,
- b. bahwa sehubungan pertimbangan sesuai huruf a, dipandang perlu membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Kubutambahan yang ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5094);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Pertahanan dan Keamanan Rakyat dalam rangka Penertiban Pelaksanaan Sistem Hamkamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Desa Kubutambahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kubutambahan Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Desa Kubutambahan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kubutambahan Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- Kesatu : Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Kubutambahan seperti yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Kubutambahan sebagaimana dimaksud dictum kesatu, mempunyai tugas :
- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- Ketiga : Selain tugas sebagaimana dimaksud pada dictum kedua, Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain:

- a. Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
- b. Membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.

Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubutambahan Tahun 2022;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kubutambahan
pada tanggal 15 Pebruari 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kasatpolpp Kab. Buleleng di Singaraja
2. Bapak Camat Kubutambahan di Kubutambahan
3. Bapak Kapolsek Kubutambahan di Kubutambahan
4. Bapak Danramil 1609-02 Kubutambahan di Kubutambahan
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL KUBUTAMBAHAN
NOMOR : 21 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 Pebruari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA KUBUTAMBAHAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA KUBUTAMBAHAN

KEPALA SATLINMAS : Perbekel Kubutambahan
KEPALA PELAKSANA : Kasi. Pemerintahan
REGU I (PENGAMANAN) : KOMANDAN REGU : Darmika
ANGGOTA : 1. Gd Ary Ardiana
2. Sang Ketut Yasa
3. Gede Agus Apriliawan
4. Sang Ade Nada
5. Ketut Sumiarna
6. Made Arta
7. Komang Pasek Budiarsa
8. Gede Sedana
9. Wayan Sukranada
10. Kadek Sriana

REGU II (PENYELAMATAN : KOMANDAN REGU : Komang Redita
DAN EVAKUASI PENANGANAN ANGGOTA : 1. Nyoman Budiasa
GANGGUAN) 2. Gede Someyasa A
3. Gede Someyasa D
4. Gede Agus Witara
5. Komang Sanjaya
6. Gede Suparta
7. Made Natih
8. Made Suparsa
9. Nengah Merta
10. Gede Joniasa

REGU III (KESIAPSIAGAAN : KOMANDAN REGU : Nyoman Maniasa
DAN KEWASPADAAN DINI) ANGGOTA : 1. Gede Yasa
2. Kadek Somayasa
3. Komang Sumerta
4. Ketut Sukiasa
5. Gede Rediasa
6. Ketut Cariansa
7. Gede Respada
8. Wayan Sukiasa
9. Kadek Peri
10. Komang Redana

REGU IV (DAPUR UMUM) : KOMANDAN REGU : Made Sawitra
ANGGOTA : 1. Made Suarnasa
2. Gede Widiardana
3. Sang Ade Arta
4. Gede Tapayasa
5. Gede Budayasa
6. Gede Widiada
7. Pengakan Putu Widiarsa
8. Komang Sukadana

9. Ketut Ngempen
10. Ketut Utama

REGU V (PERTOLONGAN
PERTAMA PADA KORBAN
BENCANA DAN KEBAKARAN)

: KOMANDAN REGU :
ANGGOTA :

- Gede Suarjana
1. Ketut Sukerata
2. Gede Suardana
3. Nyoman Wijana
4. Kadek Ardika
5. Nengah Renti
6. Gede Ardana
7. Komang Untung Sanjaya
8. Sang Ketut Yasa
9. Komang Puja Astawa
10. Kadek Merta Yasa

